



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Pratama Bin Jaelani Alias Rian
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Lingkungan Gapuk Kelurahan Dasan Agung
Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB. Alamat sesuai KTP di Jl
Energi Gang Lumba-Lumba Lingkungan Karang Panas RT 004 RW 003
Kelurahan Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rian Pratama Bin Jaelani Alias Rian ditahan dalam tahanan
penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh ABDUL HANAN,SH,
LESTARI RAMDANI,SH, LULUK AINU MUFIDA,SH, TITI YULIA SULAIHA,SH

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2023. Nomor 806/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mtr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 8 desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN.Mtr tanggal 8 desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELENI ALIAS RIAN Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam Surat Dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELENI ALIAS RIAN I berupa pidana penjara selama, 8_ (Delapan)Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) Subsida, 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - b) (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat:
 - 1) (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
- 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
- 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
- 5) 1 (satu) Tusukan sate
- 6) 1 (satu) Selotip Bening
- 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, -(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat satu rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha dari Dit Resnarkoba Polda NTB pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang beralamat di salah satu rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB. Dari atas dasar informasi dari masyarakat tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha bersama Tim

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dit Resnarkoba Polda NTB dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di salah satu rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB, selanjutnya Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha dan Tim dari Dit Resnarkoba Polda NTB berangkat menuju Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB yang di informasikan tersebut, lalu dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan mendapatkan hasil yang akurat, yang mana pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 Wita Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN baru selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu.

Kemudian Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha bersama Tim Dit Resnarkoba Polda NTB dilakukan pembagian tugas yang mana ada yang mencari warga setempat dan saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau dengan jelas sambil sigap untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan.

Setelah semua sudah terencana dengan baik maka tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN, serta pengeledahan yang disaksi oleh saksi Nurdin dan saksi Sejati warga sekitar, dan dari Hasil Penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha bersama Tim Dit Resnarkoba Polda NTB dan disaksikan oleh Saksi Nurdin dan saksi Sejati dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang berupa :

Di teras di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu
 - 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Selotip Bening
- 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000 (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA

BIN JAELANI Alias RIAN

Kemudian Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha bersama Tim Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan interogasi terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN dan mengakui membeli barang terlarang sabu dari BAYU (DPO) yang beralamat tempat tinggal di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB, dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi, kemudian setelah selesai menginterogasi terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN kemudian Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha dari Dit Resnarkoba Polda NTB membawa Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Sdr. BAYU DPO), namun Sdr. BAYU (DPO) tidak ada di rumah tempat tinggalnya yang ada di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB, selanjutnya Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0109.K tanggal 8 Maret 2023 jumlah sample 0,0946 gram terhadap barang berupa Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang diujikan dinyatakan Positif (+) merupakan Narkoba jenis shabu (Methamphetamine).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU
KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat satu rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha Dit Resnarkoba Polda NTB pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang beralamat di salah satu rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB. Dari atas dasar informasi dari masyarakat tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha bersama Tim Dit Resnarkoba Polda NTB dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di salah satu rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB, selanjutnya Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha dan Tim dari Dit Resnarkoba Polda NTB berangkat menuju Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB yang di informasikan tersebut, lalu dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan mendapatkan hasil yang akurat, yang mana pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 Wita Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN baru selesai melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu.

Kemudian Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha bersama Tim Dit Resnarkoba Polda NTB dilakukan pembagian tugas yang mana ada yang mencari warga setempat dan saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau dengan jelas sambil sigap untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan.

Setelah semua sudah terencana dengan baik maka tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN, serta pengeledahan yang disaksi oleh saksi Nurdin dan saksi Sejati warga sekitar, dan dari Hasil Penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha bersama Tim Dit Resnarkoba Polda NTB dan disaksikan oleh Saksi Nurdin dan saksi Sejati dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang berupa :

Di teras di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu
 - 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate
 - 6) 1 (satu) Selotip Bening
 - 7) 1 (satu) gunting
 - c) 1 (satu) Bong
 - d) 1 (satu) Korek api gas
 - e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
 - f) Uang Tunai Rp 912.000 (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
 - g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN

Kemudian Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha bersama Tim Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan introgasi terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN dan mengakui membeli barang terlarang sabu dari BAYU (DPO) yang beralamat tempat tinggal di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB, dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi, kemudian setelah selesai mengintrogasi terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN kemudian Saksi Edy Hariyanto dan Saksi I Made Suriatha dari Dit Resnarkoba Polda NTB membawa Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Sdr. BAYU DPO), namun Sdr. BAYU (DPO) tidak ada dirumah tempat tinggalnya yang ada di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB, selanjutnya Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0109.K tanggal 8 Maret 2023 jumlah sample 0,0946 gram terhadap barang berupa Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diujikan dinyatakan Positif (+) merupakan Narkotika jenis shabu (Methamphetamin).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Edy Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Terdakwa lakukan bersama rekan Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu yang terjadi di kontrakan tempat tinggal Terdakwa yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN pada saat diinterogasi saksi baru mengetahui namanya.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak bisa menyebutkan identitas yang telah memberikan informasi tersebut karena berdasarkan undang – undang dalam Narkotika, setiap saksi atau pelapor harus di jaga kerahasiaannya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Terdakwa bersama rekan Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN di kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa hanya Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN yang diamankan, sedangkan posisi Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN saat kejadian sedang berada di dalam kontrakan tempat tinggal ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang beralamat di salah satu rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB. Sehingga atas dasar informasi dari masyarakat tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di salah satu rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB, selanjutnya kami berangkat menuju Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB, lalu berbagi tugas untuk dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan bahwa Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN sering melakukan transaksi barang terlarang sabu di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB. Koordinasi dengan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi mendapatkan hasil yang akurat, yang mana pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 Wita masyarakat tersebut memberikan informasi bahwa Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN sedang melakukan transaksi narkoba. Atas informasi dari masyarakat tersebut maka dilakukan pembagian tugas yang mana ada yang mencari warga setempat dan saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau dengan jelas sambil sigap untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Setelah semua sudah terencana dengan baik maka tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN, Lalu rekan Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya mencari saksi-saksi, kemudian setelah didapatkan saksi sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya dilakukan pengeledahan terlebih dahulu oleh saksi warga sekitar, selanjutnya dengan disaksikan saksi-saksi Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa :

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di teras di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat;
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu
 - 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan;
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate
 - 6) 1 (satu) Selotip Bening
 - 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1(satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000 (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN

Kemudian Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya menjelaskan kembali mengenai posisi barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut di depan saksi-saksi, Lalu Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN dan mengakui membeli barang terlarang sabu dari Sdr.BAYU yang beralamat tempat tinggal di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB, Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN mengakui membeli barang terlarang sbau dari Sdr.BAYU baru pertama kali terhadap Sdr.BAYU, dan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN mengakui menguasai barang terlarang sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi, kemudian setelah selesai mengintrogasi Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya membawa Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Sdr. Bayu namun Sdr. Bayu tidak ada di rumah tempat tinggalnya yang ada di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB, selanjutnya Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Di teras di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu
 - 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate
 - 6) 1 (satu) Selotip Bening
 - 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000 (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 089674223709 dan SIM Card 2 :087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak ada barang lain yang berhubungan dengan Narkoba yang ditemukan di tempat kejadian, hanya barang-barang sebagaimana tersebut diatas ditemukan saat kejadian.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa hasil dari interogasi pemilik dari barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN yang Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN beli dari Sdr BAYU yang beralamat tempat tinggal di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa hasil dari interogasi Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN maksud dan tujuan Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN memiliki dan menyimpan barang terlarang sabu yaitu untuk dikonsumsi dan untuk dijual.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Made Suriatha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu yang terjadi di kontrakan tempat tinggal Terdakwa yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.
- Bahwa benar Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN pada saat diinterogasi saksi baru mengetahui namanya.
- Bahwa benar Saksi tidak bisa menyebutkan identitas yang telah memberikan informasi tersebut karena berdasarkan undang – undang dalam Narkotika, setiap saksi atau pelapor harus di jaga kerahasiaannya.
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN di kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bahwa benar Saksi hanya Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN yang diamankan, sedangkan posisi Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN saat kejadian sedang berada di dalam kontrakan tempat tinggal Terdakwa yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bahwa benar Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita rekan Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang beralamat di salah satu rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB Sehingga atas dasar informasi dari masyarakat tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di salah satu rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB, selanjutnya kami berangkat menuju Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB, lalu berbagi tugas untuk dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan bahwa Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN sering melakukan transaksi barang terlarang sabu di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB. Koordinasi dengan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi mendapatkan hasil yang akurat, yang mana pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 Wita masyarakat tersebut memberikan informasi bahwa Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN sedang melakukan transaksi narkoba. Atas informasi dari masyarakat tersebut maka dilakukan pembagian tugas yang mana ada yang mencari warga setempat dan saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau dengan jelas sambil sigap untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Setelah semua sudah terencana dengan baik maka tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa RIAN

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA BIN JELANI Alias RIAN, Lalu Terdakwa yang mencari saksi-saksi, kemudian setelah didapatkan saksi sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya dilakukan penggeledahan terlebih dahulu oleh saksi warga sekitar, selanjutnya dengan disaksikan saksi-saksi Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa :

- Di teras di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JELANI Alias RIAN :

a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan

b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat

1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
- b) 2 (dua) sumbu

2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan

3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru

4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah

5) 1 (satu) Tusukan sate

6) 1 (satu) Selotip Bening

7) 1 (satu) gunting

c) 1 (satu) Bong

d) 1 (satu) Korek api gas

e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576

f) Uang Tunai Rp 912.000 (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JELANI Alias RIAN

Kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Terdakwa EDY HARIANTO serta aparat Kepolisian lainnya menjelaskan kembali mengenai posisi barang-

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut di depan saksi-saksi, Lalu Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN dan mengakui membeli barang terlarang sabu dari Sdr BAYU yang beralamat tempat tinggal di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB, Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN mengakui membeli barang terlarang sbau dari Sdr BAYU baru pertama kali terhadap Sdr BAYU, dan Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN mengakui menguasai barang terlarang sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi, kemudian setelah selesai menginterogasi Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN Saksi EDY HARIANTO dan Saksi I MADE SURIATHA serta aparat Kepolisian lainnya membawa Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Sdr BAYU, namun Sdr. BAYU tidak ada di rumah tempat tinggalnya yang ada di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB, selanjutnya Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Di teras di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu
 - 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate
 - 6) 1 (satu) Selotip Bening
 - 7) 1 (satu) gunting

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000 (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain yang berhubungan dengan Narkoba yang ditemukan di tempat kejadian

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa hasil intorgasi aparat kepolisian yang Terdakwa dengarkan Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN mengakui barang barang yang ditemukan yang ada di rumah kontrakkan kakak ipar Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN, sedangkan kakak ipar yang tinggal di kontrakkan tersebut tidak mengetahui terkait barang bukti yang di temukan.

Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian biasa yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap seseorang yang tidak Terdakwa kenal bernama TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN, terjadi di kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB, karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkotika jenis sabu.

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan tersebut.

- Bahwa benar kalua yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB yang meminta Terdakwa untuk menjadi saksi jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN yang terjadi di kontrakan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bhawa benar Saksi menerangkan sebelum menjadi saksi kejadian tersebut, sebelumnya saksi tidak pernah melihat atau mendengar masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi tidak kenal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN karena Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN bukan warga Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB, dari hasil interogasi yang Terdakwa dengar bahwa Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN hanya menumpang tinggal 1 malam saja karena pada saat itu ada keluarga dari Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN ada yang meninggal dunia sehingga Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN menginap di korntakan tempat tinggal kakak iparnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :

Di ruang tamu di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu
 - 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru;
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Selotip Bening
- 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000 (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah)
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN Selanjutnya aparat kepolisian membawa Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bahwa benar Saksi menerangkan saat itu yang Terdakwa lihat hanya Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN yang diamankan di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Di ruang tamu di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan

- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat

- 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
- b) 2 (dua) sumbu

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate
 - 6) 1 (satu) Selotip Bening
 - 7) 1 (satu) gunting
 - c) 1 (satu) Bong
 - d) 1 (satu) Korek api gas
 - e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
 - f) Uang Tunai Rp 912.000 (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah)
 - g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain yang berhubungan dengan Narkoba yang ditemukan di tempat kejadian
 - Bahwa benar Saksi menerangkan hasil intorgasi aparat kepolisian yang Terdakwa dengarkan TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN mengakui barang barang yang ditemukan yang ada di rumah kontrakkan kakak ipar TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN, sedangkan kakak ipar yang tinggal di kontrakkan tersebut tidak mengetahui terkait barang bukti yang di temukan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Sejati, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian biasa yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap seseorang yang Terdakwa tidak kenal bernama TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN, terjadi di rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita, karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang melakukan melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB yang meminta Terdakwa untuk menjadi saksi jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN yang terjadi di rumah kontrakan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa baru pertama kali melihat Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN di rumah kontrakan pada saat penangkapan dan penggeledahan, yang mana orang yang mengontrak rumah tersebut adalah ipar dari Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN dan saat itu Terdakwa bertanya dengan iparnya yang mana Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN menginap di rumah tersebut karena keesokan harinya akan pergi ziarah kubur.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN serta baru mengetahui namanya pada saat diinterogasi oleh aparat kepolisian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - Di ruang tamu di rumah kontrakan ditemukan :
 - a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu
 - 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Selotip Bening
- 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000 (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN Selanjutnya aparat kepolisian membawa TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita di rumah kontrakkan yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saat itu yang Terdakwa lihat hanya TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN yang diamankan di rumah kontrakkan tempat tempat tinggal TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI ALIAS RIAN yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan Di ruang tamu di rumah kontrakan :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan

- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat

- 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
- b) 2 (dua) sumbu

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate
 - 6) 1 (satu) Selotip Bening
 - 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000 (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik TerdakwaRIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Terdakwa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian biasa yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap diri Terdakwa yang terjadi di kontrakan tempat tinggal Terdakwa yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB, karena Terdakwa di duga memiliki dan menyimpan barang terlarang jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pernah dihukum penjara, perkara pidana Narkotika tahun 2019 dan Terdakwa dimendapatkan putusan hukuman selama 3 tahun 6 bulan, yang Terdakwa jalanin 2 tahun 2 bulan di Lapas kelas II A Mataram.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita ada pelanggan yang mau

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang terlarang sabu sebanyak 1 gram dengan harga yang Terdakwa berikan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menentukan tempat transaksi di karang panas ampenan tepatnya di depan SMPN 18 Mataram dan pembeli tersebut mengiyakan dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, serta saat itu stok barang terlarang sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 5 gram yang Terdakwa pecah menjadi 6 poket, poketan 1 gram sebanyak 5 poket dan 1 poket setengah gram yang merupakan kelebihan dari poketan 1 gram yang Terdakwa poket menjadi 5 tersebut dan 1 poket setengah gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, lalu sekitar pukul 06.15 wita Terdakwa ditelpon oleh pembeli yang berbeda yang mau membeli barang terlarang sabu sebanyak setengah gram sebanyak 2 poket, yang mana perpoket setengah gram Terdakwa berikan harga sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun tempat transaksi belum Terdakwa tentukan karena pembeli tersebut baru memesan. Kemudian sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa menyiapkan barang terlarang sabu yang telah di pesan oleh pembeli yang mana poketan 1 gram Terdakwa Terdakwa pecah kembali menjadi setengah gram menjadi 2 poket, setelah selesai Terdakwa langsung memasukan pesanan barang terlarang sabu yang telah di pesan oleh pembeli ke dalam bungkus rokok Surya 12 dan sisa barang terlarang sabu sebanyak 3 poket 1 gram dan 1 poket setengah gram Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok surya 12 lalu Terdakwa simpan di atas lemari kamar kosong yang ada di rumah kontrakan Terdakwa, setelah selesai dengan menggunakan ojek online Terdakwa berangkat menuju rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di karang panas ampenan Mataram sambil menunggu kabar dari pembeli yang telah memesan barang terlarang sabu yang Terdakwa bawa, lalu sekitar pukul 07.00 wita pembeli tersebut menelpon Terdakwa kembali untuk memberitahukan Terdakwa bahwa pembeli tersebut sudah berada di karang panas ampenan tepatnya di depan SMPN 18 Mataram dan Terdakwa meminta agar pembeli tersebut agar mentransfer uang pembelian barang terlarang sabu sebanyak 1 poket yang 1 gram dengan harga sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berikan No.rek BCA milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan nomor 5379 4121 0175 5576, tidak lama pembeli tersebut memberitahukan Terdakwa bahwa telah mentransferkan uang pembelian barang terlarang sabu sebanyak 1 poket yang 1 gram dengan harga sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada No.rek BCA milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan nomor 5379 4121 0175 5576, kemudian barang terlarang sabu

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 poket yang 1 gram dipesan tersebut Terdakwa masukan kedalam bungkus makanan ringan Wafer nabati setelah selesai baru Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi transaksi yang jaraknya lebih kurang 100 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di karang panas, setelah tiba dilokasi sudah ada pembeli tersebut yang menunggu Terdakwa lalu Terdakwa memberikan barang terlarang sabu sebanyak 1 poket yang 1 gram, kemudian pembeli tersebut langsung pergi dan Terdakwa langsung pulang kembali di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di karang panas ampenan lalu beristirahat. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita tiba tiba Terdakwa terbangun karena ada telpon dari pembeli yang telah memesan poketan setengah gram sebanyak 2 poket, lalu Terdakwa meminta agar pembeli tersebut agar mentransfer uang pembelian barang terlarang sabu poketan setengah gram sebanyak 2 poket dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun pembeli hanya mentransferkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja karena belum ada uang, lalu pembeli tersebut mengiyakan dan menransfer langsung uang pembelian barang terlaarng sabu tersebut pada No.rek BCA milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan nomor 5379 4121 0175 5576, setelah pembeli tersebut mentransferkan uang pembelian Terdakwa menentukan lokasi transaksi yaitu di pantai karang panas ampenan, sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa di telpon kembali oleh pembeli yang telah memesan barang terlarang sabu setegah gram tersebut untuk memberitahukan bahwa telah tiba di lokasi transaksi, lalu barang terlarang sabu setengah gram sebanyak 1 poket Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Mocacino, kemudian dengan menggunakan motor milik adek Terdakwa ke lokasi tempat transaksi, dan setelah tiba Terdakwa melihat pembeli tersebut sudah menunggu Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan sabu setengah gram sebanyak 1 poket sesuai dengan bayaran yang telah di transferkan ke No.rek BCA milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan nomor 5379 4121 0175 5576 sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembeli tersebut berjanji akan kembali untuk mengambil barang terlarang sabu 1 poket yang setengah gram yang tersisa, setelah transaksi Terdakwa dan pembeli bubar kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di karang panas ampenan dan main hp sambil menunggu pembeli yang tadi, sekitar pukul 15.00 wita pembeli barang terlarang sabu 1 poket yang setengah gram yang tersisa kembali menelpon Terdakwa memberitahukan bawha sudah ada di loaksi transaksi yang tadi yaitu di pantai karang panas dan sudah mentransferkan lagi uang sebesar Rp

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke No.rek BCA milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan nomor 5379 4121 0175 5576, lalu Terdakwa memasukkan barang terlarang sabu 1 poket yang setengah gram yang tersisa tadi didalam bungkus rokok merk connex, selanjutnya Terdakwa ke lokasi transaksi menggunakan motor milik adek Terdakwa dan bertemu dengan pembeli tersebut dan memberikan barang terlarang sabu 1 poket yang setengah gram yang tersisa tadi, seteah selesai transaksi Terdakwa dan pembeli bubar dan Terdakwa kembali ke rumah karang panas ampenan, setelah dirumah Terdakwa makan, dan tiba tiba ada teman yang menelpon Terdakwa yang mau menawarkan Hp merk Redmi S2 setelah di tawar akhirnya sepakat dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah selesai telpon dan makan Terdakwa keluar menuju atm BCA yang ada di sekitar ampena kota mataram untuk menarik uang sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),kemudian Terdakwa membayar hp yang di tawarkan oleh teman tadi sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah bayar hp Terdakwa pulang kembali kerumah karang panas lalu duduk santai sambil main hp, tiba tiba istri Terdakwa menelpon dengan menggunkan hp milik bapak mertua memberitahukan bahwa mertua memiliki cicilan pinjaman uang di bank harmoni, yang belum di bayar selama 2 bulan sebesar Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan bisa membantu membayar cicilan 2 bulan tersebut, lalu Terdakwa keluar mencari Alfamart sekitar Ampenan, setelah tiba di alfamart Terdakwa langsung top up dana peratama sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 450.000,- (empat ratue lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengecek jumlah saldo Terdakwa di akun dana sebsar Rp 1299.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang melalui akun dana milik Terdakwa sendiri ke akun dana istri Terdakwa sebesar Rp Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa telpon kembali istri Terdakwa melalui mertua Terdakwa untuk menanyakan apakah uang yang Terdakwa transfer melalui akun dana milik Terdakwa sendiri ke akun dana istri Terdakwa sebesar Rp Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah masuk, dan setelah di cek uang sebesar Rp Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah masuk, dan langsung istri Terdakwa membayar cicilan pinjaman bank selama dua bulan tersebut sebesar Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pulang kerumah karang panas ampenan, tak alam

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian istri Terdakwa menelpon kembali untuk menanyakan kapan Terdakwa pulang kerumah kontrakan, dan Terdakwa menjawab sebenatr lagi sudah Terdakwa pesan ojek online. sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa tiba dirumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa makan, setelah selesai makan Terdakwa mengambil barang terlarang sabu sebanyak 3 poket 1 gram dan 1 poket setengah gram Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok surya 12 dan tas tempat alat hisap yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar kosong yang ada di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa, lalu dari bungkus rokok surya 12 Terdakwa mengeluarkan hanya 1 poket setengah gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun Terdakwa tidak ingat berapa kali dapat hisap dan Terdakwa konsumsi barang terlarang sabu tersebut sambil main judi onile di hp, namun setegah gram tersebut Terdakwa tidak mengkonsumsi semua hanya sebagian saja. sekitar pukul 23.30 wita tiba tiba datang orang berpakaian preman yang mengaku sebagai aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, lalu aparat kepolisian mencari saksi setelah adanya saksi dari warga sekitar aparat kepolisian menunjukkan surat tugasnya, kemudian aparat kepolisian dilakukan penggeledahan terlebih dahulu oleh warga sekitar barulah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa:

Di Ruang tamu di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu
 - 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- 5) 1 (satu) Tusukan sate
- 6) 1 (satu) Selotip Bening
- 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN

Kemudian setelah ditemukan barang barang tersebut diatas aparat kepolisian menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang barang tersebut diatas di hadapan Terdakwa dan saksi warga sekitar, Selanjutnya Terdakwa di lakukan interogasi oleh aparat kepolisian dan mengakui mendapatkan barang terlarang sabu dari Sdr.BAYU yang beralamat tempat tinggal di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB, lalu Terdakwa di bawa oleh aparat kepolisian menuju rumah tempat tinggal Sdr.BAYU, namun tidak ada di temukan Sdr.BAYU, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita di rumah kontrakkan tempat tempat tinggal Terdakwa yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa di ruang tamu di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan

- 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan

- 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu
 - 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate
 - 6) 1 (satu) Selotip Bening
 - 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAE LANI Alias RIAN.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain yang berhubungan dengan Narkoba yang ditemukan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pemilik dari barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr.BAYU yang beralamat tempat tinggal di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki serta menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu yang ditemukan saat aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah untuk Terdakwa konsumsi dan untuk Terdakwa jual.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli barang terlarang sabu pada Sdr.BAYU sebanyak pertama kali, yaitu pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 yang mana awalnya Terdakwa sdr BAYU menelpon Terdakwa untuk menawarkan membeli barang terlarang sabu pada Sdr BAYU dengan harga satu gramnya sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menjawab sebentar coba Terdakwa caritahu dulu lalu elpon tersebut berakhir, setelah berpikir bahwa barang terlarang sabu yang di berikan oleh Sdr BAYU dengan harga satu gramnya sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih murah akhirnya Terdakwa menelpon kembali sdr BAYU untuk menerima tawaran tersebut, lalu Terdakwa beritahu sdr BAYU untuk menjemput Terdakwa di rumah mertua yang ada di Lingkungan Gapuk Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB, lalu tak lama kemudian adik dari sdr BAYU menjemput dan mengantarkan Terdakwa ke rumah tempat tinggal sdr BAYU yang ada di kampung melayu bangsal ampenan kota mataram, setelah tiba di rumah sdr BAYU Terdakwa sempat mengobrol dengan sdr BAYU terkait cara transaksi dan pembayaran barang terlarang sabu, Sdr.BAYU tetap meyakinkan Terdakwa bahwa Sdr BAYU tidak akan menipu Terdakwa, namun Terdakwa meminta agar ikut untuk pengambilan barang terlarang sabu dimanapun tempat Sdr. BAYU mengambilnya, dan sdr BAYU mengiyakan serta meminta uang pembelian barang terlarang sabu sebanyak 1 gram yang akan Terdakwa dan Sdr.BAYU ambil, lalu uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Terdakwa keluarkan dari kantong celana yang Terdakwa gunakan dan langsung Terdakwa berikan pada Sdr.BAYU lalu uang tersebut di terima oleh Sdr.BAYU selanjutnya uang tersebut di berikan pada adiknya untuk di masukkan di rekening bank milik Sdr.BAYU, tak lama kemudian adik dari Sdr.BAYU kembali lalu Sdr.BAYU menfoto resi penyetoran uang di rekening bank milik Sdr.BAYU dan foto resi penyetoran uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut di kirim oleh Sdr.BAYU ke tempat pengambilan barang terlarang sabu yang merupakan temannya tersebut, setelah lama menunggu sekitar pukul 13.00 wita teman dari Sdr.BAYU menfoto lokasi tempat barang terlarang sabu dirajau yang mana barang terlarang sabu tersebut akan Terdakwa ambil bersama Sdr.BAYU. Namun Sdr.BAYU tidak memberitahukan dari awal dimana tempat mengambil barang terlarang sabu yang Terdakwa beli melalui sdr BAYU tersebut, sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa bersama dengan Sdr.BAYU tiba di lokasi tempat barang terlarang sabu yang dirajau oleh teman dari Sdr.BAYU yang ternyata berada di pinggir jalan wilayah Masbagik Lombok Timur yang mana barang terlarang sabu tersebut di masukkan di dalam bungkus rokok connex, lalu setelah mendapatkan barang terlarang sabu tersebut Terdakwa dan Sdr.BAYU balik kembali ke rumah tempat tinggal Sdr.BAYU, sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa dan Sdr.BAYU tiba di rumah tempat tinggal Sdr.BAYU lalu adik dari Sdr.BAYU meminta upah berupa barang terlarang sabu dari Terdakwa sedikit, lalu Terdakwa memberi sedikit dari barang terlarang sabu yang Terdakwa beli tadi bersama Sdr.BAYU, kemudian setelah diberikan barang terlarang sabu adik dari Sdr.BAYU mengantarkan kembali Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa yang ada di Lingkungan Gapuk Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah tiba dirumah mertua Terdakwa duduk diteras rumah bersama keluarga, dan mengobrol hal biasa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa memecah barang terlarang sabu yang Terdakwa beli tadi yang mana awalnya sabu tersebut 1 gram sebanyak 1 poket lalu Terdakwa memecah kembali menjadi 5 poket yang 1 gram dan 1 poket setengah gram, yang mana 1 poket setengah gram tersebut merupakan kelebihan dari barang terlarang sabu tersebut dan 1 poket setengah gram tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa jumlah keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan barang terlarang sabu sebanyak 5 gram yang Terdakwa pecah menjadi 5 poket, yang mana masing masing poket berisikan 1 gram barang terlarang sabu, bila habis terjual barang terlarang sabu sebanyak 5 poket tersebut adalah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana persatu poket keuntungan Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah menjual atau di titipkan barang terlarang narkoba milik orang lain, hanya menjual barang terlarang sabu milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru membeli barang terlarang pada Sdr BAYU untuk pertama kalinya sebanyak 1 gram dan di berikan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa menjual kembali untuk 1 gramnya sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kenal dengan Sdr.BAYU sudah lama karena Sdr.BAYU merupakan tetangga Terdakwa dulu sebelum Terdakwa tinggal di kaarang panas ampenan, dan berhubungan masalah narkoba pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan barang terlarang sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr.BAYU.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak pernah merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain maupun penyidik dan Terdakwaberani menguatkan dengan sumpah atas keterangan yang telah diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita ada pelanggan yang mau membeli barang terlarang sabu sebanyak 1 gram dengan harga yang Terdakwa berikan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menentukan tempat transaksi di karang panas ampenan tepatnya di depan SMPN 18 Mataram dan pembeli tersebut mengiyakan dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, serta saat itu stok barang terlarang sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 5 gram yang Terdakwa pecah menjadi 6 poket, poketan 1 gram sebanyak 5 poket dan 1 poket setengah gram yang merupakan kelebihan dari poketan 1 gram yang Terdakwa poket menjadi 5 tersebut dan 1 poket setengah gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, lalu sekitar pukul 06.15 wita Terdakwa ditelpon oleh pembeli yang berbeda yang mau membeli barang terlarang sabu sebanyak setengah gram sebanyak 2 poket, yang mana perpoket setengah gram Terdakwa berikan harga sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun tempat transaksi belum Terdakwa tentukan karena pembeli tersebut baru memesan.;Kemudian sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa menyiapkan barang terlarang sabu yang telah di pesan oleh pembeli yang mana poketan 1 gram Terdakwa Terdakwa pecah kembali menjadi setengah gram menjadi 2 poket, setelah selesai Terdakwa langsung memasukkan pesanan barang terlarang sabu yang telah di pesan oleh pembeli ke dalam bungkus rokok Surya 12 dan sisa barang terlarang sabu sebanyak 3 poket 1 gram dan 1 poket setengah gram Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok surya 12 lalu Terdakwa simpan di atas lemari kamar kosong yang ada di rumah kontrakan Terdakwa, setelah selesai dengan menggunakan ojek online Terdakwa berangkat menuju rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di karang panas ampenan Mataram sambil menunggu kabar dari pembeli yang telah memesan barang terlarang sabu yang Terdakwa bawa, lalu sekitar pukul 07.00 wita pembeli tersebut menelpon Terdakwa kembali untuk memberitahukan Terdakwa bahwa pembeli tersebut sudah berada di karang panas ampenan tepatnya di depan SMPN 18 Mataram dan Terdakwa meminta agar pembeli tersebut agar mentransfer uang pembelian barang terlarang sabu sebanyak 1 poket yang 1 gram dengan harga sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berikan No.rek BCA milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan nomor 5379 4121 0175 5576, tidak lama pembeli tersebut memberitahukan Terdakwa bahwa telah mentransferkan uang pembelian barang terlarang sabu sebanyak 1 poket yang 1 gram dengan harga sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) pada No.rek BCA milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan nomor 5379 4121 0175 5576, kemudian barang terlarang sabu sebanyak 1 poket yang 1 gram dipesan tersebut Terdakwa masukan kedalam bungkus makanan ringan Wafer nabati setelah selesai baru Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi transaksi yang jaraknya lebih kurang 100 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di karang panas, setelah tiba di lokasi sudah ada pembeli tersebut yang menunggu Terdakwa lalu Terdakwa memberikan barang terlarang sabu sebanyak 1 poket yang 1 gram, kemudian pembeli tersebut langsung pergi dan Terdakwa langsung pulang kembali di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di karang panas ampenan lalu beristirahat. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita tiba tiba Terdakwa terbangun karena ada telpon dari pembeli yang telah memesan poketan setengah gram sebanyak 2 poket, lalu Terdakwa meminta agar pembeli tersebut agar mentransfer uang pembelian barang terlarang sabu poketan setengah gram sebanyak 2 poket dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun pembeli hanya mentransferkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja karena belum ada uang, lalu pembeli tersebut mengiyakan dan menransfer langsung uang pembelian barang terlarang sabu tersebut pada No.rek BCA milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan nomor 5379 4121 0175 5576, setelah pembeli tersebut mentransferkan uang pembelian Terdakwa menentukan lokasi transaksi yaitu di pantai karang panas ampenan, sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa di telpon kembali oleh pembeli yang telah memesan barang terlarang sabu setengah gram tersebut untuk memberitahukan bahwa telah tiba di lokasi transaksi, lalu barang terlarang sabu setengah gram sebanyak 1 poket Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Mocacino, kemudian dengan menggunakan motor milik adek Terdakwa ke lokasi tempat transaksi, dan setelah tiba Terdakwa melihat pembeli tersebut sudah menunggu Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan sabu setengah gram sebanyak 1 poket sesuai dengan bayaran yang telah di transferkan ke No.rek BCA milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan nomor 5379 4121 0175 5576 sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembeli tersebut berjanji akan kembali untuk mengambil barang terlarang sabu 1 poket yang setengah gram yang tersisa, setelah transaksi Terdakwa dan pembeli bubar kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di karang panas ampenan dan main hp sambil menunggu pembeli yang tadi, sekitar pukul 15.00 wita pembeli barang terlarang sabu 1 poket yang setengah gram yang tersisa kembali menelpon

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahukan bahwa sudah ada di lokasi transaksi yang tadi yaitu di pantai karang panas dan sudah mentransferkan lagi uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke No.rek BCA milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan nomor 5379 4121 0175 5576, lalu Terdakwa memasukkan barang terlarang sabu 1 poket yang setengah gram yang tersisa tadi didalam bungkus rokok merk connex, selanjutnya Terdakwa ke lokasi transaksi menggunakan motor milik adek Terdakwa dan bertemu dengan pembeli tersebut dan memberikan barang terlarang sabu 1 poket yang setengah gram yang tersisa tadi, setelah selesai transaksi Terdakwa dan pembeli bubar dan Terdakwa kembali ke rumah karang panas ampenan, setelah dirumah Terdakwa makan, dan tiba tiba ada teman yang menelpon Terdakwa yang mau menawarkan Hp merk Redmi S2 setelah di tawar akhirnya sepakat dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah selesai telpon dan makan Terdakwa keluar menuju atm BCA yang ada di sekitar ampena kota mataram untuk menarik uang sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar hp yang di tawarkan oleh teman tadi sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah bayar hp Terdakwa pulang kembali kerumah karang panas lalu duduk santai sambil main hp, tiba tiba istri Terdakwa menelpon dengan menggunakan hp milik bapak mertua memberitahukan bahwa mertua memiliki cicilan pinjaman uang di bank harmoni, yang belum di bayar selama 2 bulan sebesar Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan bisa membantu membayar cicilan 2 bulan tersebut, lalu Terdakwa keluar mencari Alfamart sekitar Ampenan, setelah tiba di alfamart Terdakwa langsung top up dana peratama sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengecek jumlah saldo Terdakwa di akun dana sebesar Rp 1299.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang melalui akun dana milik Terdakwa sendiri ke akun dana istri Terdakwa sebesar Rp Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa telpon kembali istri Terdakwa melalui mertua Terdakwa untuk menanyakan apakah uang yang Terdakwa transfer melalui akun dana milik Terdakwa sendiri ke akun dana istri Terdakwa sebesar Rp Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah masuk, dan setelah di cek uang sebesar Rp Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah masuk, dan langsung istri Terdakwa membayar cicilan pinjaman bank selama dua bulan tersebut sebesar Rp

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pulang kerumah karang panas ampenan, tak alam kemudian istri Terdakwa menelpn kembali untuk menanyakan kapan Terdakwa pulang kerumah kontrakan, dan Terdakwa menjawab sebenatr lagi sudah Terdakwa pesan ojek online. sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa tiba dirumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa makan, setelah selesai makan Terdakwa mengambil barang terlarang sabu sebanyak 3 poket 1 gram dan 1 poket setengah gram Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok surya 12 dan tas tempat alat hisap yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar kosong yang ada di rumah kontrakan tampat tinggal Terdakwa, lalu dari bungkus rokok surya 12 Terdakwa mengeluarkan hanya 1 poket setengah gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun Terdakwa tidak ingat berapa kali dapat hisap dan Terdakwa konsumsi barang terlarang sabu tersebut sambil main judi onile di hp, namun setegah gram tersebut Terdakwa tidak mengkonsumsi semua hanya sebagian saja. sekitar pukul 23.30 wita tiba tiba datang orang berpakaian preman yang mengaku sebagai aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, lalu aparat kepolisian mencari saksi setelah adanya saksi dari warga sekitar aparat kepolisian menunjukkan surat tugasnya, kemudian aparat kepolisian dilakukan penggeledahan terlebih dahulu oleh warga sekitar barulah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa:

Di Ruang tamu di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa :

a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan

b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat

1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :

a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam

b) 2 (dua) sumbu

2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan

3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru

4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Tusukan sate
- 6) 1 (satu) Selotip Bening
- 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN

- Bahwa benar Kemudian setelah ditemukan barang barang tersebut diatas aparat kepolisian menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang barang tersebut diatas di hadapan Terdakwa dan saksi warga sekitar, Selanjutnya Terdakwa di lakukan introgasi oleh aparat kepolisian dan mengakui mendapatkan barang terlarang sabu dari Sdr.BAYU yang beralamat tempat tinggal di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB, lalu Terdakwa di bawa oleh aparat kepolisian menuju rumah tempat tinggal Sdr.BAYU, namun tidak ada di temukan Sdr.BAYU, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita di rumah kontrakkan tempat tempat tinggal Terdakwa yang ada di Lingkungan Patemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Pagutan Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa di ruang tamu di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
- b) 2 (dua) sumbu
- 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
- 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
- 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
- 5) 1 (satu) Tusukan sate
- 6) 1 (satu) Selotip Bening
- 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas
- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI Alias RIAN.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain yang berhubungan dengan Narkoba yang ditemukan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pemilik dari barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr.BAYU yang beralamat tempat tinggal di Kampung melayu bangsal ampenan kota mataram Provinsi NTB.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki serta menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu yang ditemukan saat aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah untuk Terdakwa konsumsi dan untuk Terdakwa jual.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli barang terlarang sabu pada Sdr.BAYU sebanyak pertama kali, yaitu pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 yang mana awalnya Terdakwa sdr BAYU menelpon Terdakwa untuk menawarkan membeli barang terlarang sabu pada Sdr BAYU dengan harga satu gramnya sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menjawab sebentar coba Terdakwa caritahu dulu lalu elpon tersebut berakhir, setelah berpikir bahwa barang terlarang sabu yang di berikan oleh Sdr BAYU dengan harga satu gramnya sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih murah akhirnya Terdakwa menelpon kembali sdr BAYU untuk menerima tawaran tersebut, lalu Terdakwa beritahu sdr BAYU untuk menjemput Terdakwa di rumah mertua yang ada di

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Gapuk Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB, lalu tak lama kemudian adik dari sdr BAYU menjemput dan mengantar Terdakwa ke rumah tempat tinggal sdr BAYU yang ada di kampung melayu bangsal ampenan kota mataram, setelah tiba di rumah sdr BAYU Terdakwa sempat mengobrol dengan sdr BAYU terkait cara transaksi dan pembayaran barang terlarang sabu, Sdr.BAYU tetap meyakinkan Terdakwa bahwa Sdr BAYU tidak akan menipu Terdakwa, namun Terdakwa meminta agar ikut untuk pengambilan barang terlarang sabu dimanapun tempat Sdr. BAYU mengambilnya, dan sdr BAYU mengiyakan serta meminta uang pembelian barang terlarang sabu sebanyak 1 gram yang akan Terdakwa dan Sdr.BAYU ambil, lalu uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Terdakwa keluarkan dari kantong celana yang Terdakwa gunakan dan langsung Terdakwa berikan pada Sdr.BAYU lalu uang tersebut di terima oleh Sdr.BAYU selanjutnya uang tersebut di berikan pada adiknya untuk di masukkan di rekening bank milik Sdr.BAYU, tak lama kemudian adik dari Sdr.BAYU kembali lalu Sdr.BAYU menfoto resi penyetoran uang di rekening bank milik Sdr.BAYU dan foto resi penyetoran uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut di kirim oleh Sdr.BAYU ke tempat pengambilan barang terlarang sabu yang merupakan temannya tersebut, setelah lama menunggu sekitar pukul 13.00 wita teman dari Sdr.BAYU menfoto lokasi tempat barang terlarang sabu dirajau yang mana barang terlarang sabu tersebut akan Terdakwa ambil bersama Sdr.BAYU. Namun Sdr.BAYU tidak memberitahuk dari awal dimana tempat mengambil barang terlarang sabu yang Terdakwa beli melalui sdr BAYU tersebut, sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa bersama dengan Sdr.BAYU tiba di lokasi tempat barang terlarang sabu yang dirajau oleh teman dari Sdr.BAYU yang ternyata berada di pinggir jalan wilayah Masbagik Lombok Timur yang mana barang terlarang sabu tersebut di masukkan di dalam bungkus rokok connex, lalu setelah mendapatkan barang terlarang sabu tersebut Terdakwa dan Sdr.BAYU balik kembali ke rumah tempat tinggal Sdr.BAYU, sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa dan Sdr.BAYU tiba di rumah tempat tinggal Sdr.BAYU lalu adik dari Sdr.BAYU meminta upah berupa barang terlarang sabu dari Terdakwa sedikit, lalu Terdakwa memberi sedikit dari barang terlarang sabu yang Terdakwa beli tadi bersama Sdr.BAYU, kemudian setelah diberikan barang terlarang sabu adik dari Sdr.BAYU mengantarkan kembali Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa yang ada di Lingkungan Gapuk Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB. Setelah tiba di rumah mertua Terdakwa duduk di teras rumah bersama keluarga, dan mengobrol hal biasa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa memecah barang terlarang sabu yang

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli tadi yang mana awalnya sabu tersebut 1 gram sebanyak 1 poket lalu Terdakwa memecah kembali menjadi 5 poket yang 1 gram dan 1 poket setengah gram, yang mana 1 poket setengah gram tersebut merupakan kelebihan dair barang terlaarng sabu tersebut dan 1 poket setengah gram tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa jumlah keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan barang terlarang sabu sebanyak 5 gram yang Terdakwa pecah menjadi 5 poket, yang mana masing masing poket berisikan 1 gram barang terlarang sabu, bila habis terjual barang terlarang sabu sebanyak 5 poket tersebut adalah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana persatu poket keuntungan Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah menjual atau di titipkan barang terlarang narkoba milik orang lain, hanya menjual barang terlaarng sabu milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru membeli barang terlarang pada Sdr.BAYU untuk pertama kalinya sebanyak 1 gram dan di berikan harga sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa menjual kembali untuk 1 gramnya sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadirkan barang-barang bukti sebagai berikut :

- a) 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 2) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
 - 3) 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
- b) 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
 - b) 2 (dua) sumbu
 - 2) 6 (enam) bendel plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
 - 5) 1 (satu) Tusukan sate

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Selotip Bening
- 7) 1 (satu) gunting
- c) 1 (satu) Bong
- d) 1 (satu) Korek api gas

- e) 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- f) Uang Tunai Rp 912.000
- g) 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku Bernama Rian Pratama

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jaelani alias Rian, yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa Rian Pratama bin Jaelani alias Rian, didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Rian Pratama bin Jaelani alias Rian tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki serta menyimpan barang terlarang narkotika jenis sabu yang ditemukan saat aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah untuk Terdakwa konsumsi dan untuk Terdakwa jual. Bahwa jumlah keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan barang terlarang sabu sebanyak 5 gram yang Terdakwa pecah menjadi 5 poket, yang mana masing masing poket berisikan 1 gram barang terlarang sabu, bila habis terjual barang terlarang sabu sebanyak 5 poket tersebut adalah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana persatu poket keuntungan Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan hanya menjual barang terlaarng sabu milik Terdakwa sendiri.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa baru membeli barang terlarang pada Sdr BAYU untuk pertama kalinya sebanyak 1 gram dan di berikan harga sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa menjual kembali untuk 1 gramnya sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Rian Pratama tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Rian Pratama, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan di pertimbangkan dalam Amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, Pasal 112 ayat (1), tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rian Pratama bin Jaelani alias Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus Rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip transparan yang didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
2. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan
3. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan

1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat

1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam
- 2 (dua) sumbu
- 6 (enam) bendel plastik klip transparan
- 1 (satu) pipet plastik warna bening garis biru
- 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
- 1 (satu) Tusukan sate
- 1 (satu) Selotip Bening
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) Bong
- 1 (satu) Korek api gas
- 1 (satu) ATM BCA Blue 5379 4121 0175 5576
- Uang Tunai Rp 912.000
- 1 (satu) unit HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI 1 : 869801031298616 dan IMEI 2 : 869801031298624 dengan nomor SIM Card 1 : 089674223709 dan SIM Card 2 : 087847423080 milik Terdakwa RIAN PRATAMA BIN JAELANI

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu., tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H.,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. ,Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 27 Maret 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ubaydillah, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)